


**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET  
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) CABANG JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah	Klass
	<del>Pembelian</del>	346.08
Terima :	11 JUN 2002	ARY
Oleh : No. Indel KLASIR / PENYALIV:	0957 SRS.	a

**FITRI ARYANTI**  
NIM. : 980710101037

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET  
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) CABANG JEMBER**

**OLEH:**

**FITRI ARYANTI**

**NIM: 980710101037**

**PEMBIMBING**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**MARDI HANDONO, S.H., MH.**

**NIP. 131 832 299**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2002**

MOTTO

*" Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahKu, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti".*

*(Yesaya 48:18)*

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini anada persembahkan kepada:**

1. **Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;** yang telah banyak memberikan aku pengalaman yang berharga dalam membentuk pribadi yang berpendidikan;
2. **Ayahku Parwoto Miharjo dan Ibuku Mariyem Parwoto Miharjo;** atas segala limpahan doa, curahan cinta dan untaian kasih yang tidak pernah lekang mengukir jiwaku. Terimakasih selalu memberiku yang terbaik dan baru ini yang dapat kulakukan sebagai bukti kecil pengabdianku;
3. **Guru-guruku dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang kuhormati;** yang menjadikanku lebih dewasa dalam ilmu dan pengetahuan. Kan kutanamkan semuanya didalam sanubari sebagai sari tauladan hidupku;
4. **Keluarga besar Karno Miharjo, Warno Rejo dan Asmo Diwiryono;** yang senantiasa menjadikan aku yang pertama. Terimakasih atas doa restu yang selalu menyertai langkahku;
5. **Antonius Juwanto;** caramu mencintaiku, menjauhkan kecurangan, seperti bintang yang setia pada bulan. Terimakasih untuk segenap pengertian, kesabaran dan ketulusan yang tiada pernah habis menemaniku disaat tegar maupun rapuh.



**PENGESAHAN**

Disahkan skripsi ini dengan judul:


**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET  
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) CABANG JEMBER**

Oleh:

FITRI ARYANTI

9807101010137

PEMBIMBING



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING



MARDI HANDONO, S.H. MH.

NIP. 131 832 299

MENGESAHKAN;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. : 130 808 985, 879 632

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur terucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan penyertaan-Nya selama ini akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG JEMBER”** sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember.

Menyadari bahwa manusia tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan besar harapan penulis akan adanya saran dan kritik dari semua pihak.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dan terselesaikan. Bersama dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang terhormat:


1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus hati telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., MH., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang berkenan membantu, membimbing dan memberi saran serta nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah memberi koreksi, dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya pada hari ujian yang telah ditentukan.
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III.
6. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan motivasi serta pengarahan selama penulis menjalankan studi.

7. Bapak Moh. Ngisom selaku Wakil Pimpinan BRI (Persero) Cabang Jember dan Ibu Suci, yang telah banyak membantu dan memberi kemudahan sejak awal melakukan penelitian.
8. Bapak Setyo Adi selaku *Account Officer* dan Bapak Didik Sumardi bagian kredit Pegawai Negeri beserta staff di PT. BRI (Persero) Cabang Jember yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data skripsi.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tak ternilai.
10. Para staff akademik Fakultas Hukum dan staff perpustakaan pusat yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Perisai hidupku, bapak Parwoto Miharjo dan Mariyem Parwoto Miharjo yang tak pernah habis memupukku dengan doa, cinta dan perhatian yang utuh.
12. Teman-teman kost Jl. Kalimantan 56:
  - 📖 Heny Setyawati, kalau boleh aku katakan kamu adalah sahabat terbaik yang kumiliki. Kesediaanmu menerimaku apa adanya semakin memaknai arti kehadiranmu dalam hidupku.
  - 📖 Yang selalu berarti bagi Fitri: Erni "tet", Eni"beh", Tutik, Anik tak kan lengkap kebahagiaanku tanpa kalian.
  - 📖 Tak terlupakan: Romah, Hikmah, Yuni, Mbak Yat, Ajeng, Mbak Diah, Eni, Reni, Tu-Ning, terimakasih boleh bersama merenda hari-hari yang penuh keceriaan.
13. Yang selalu baik bagi Fitri: Andriana Esti, Ira, Narita, Nita&Tinus, nCil, mbak Ani, mas Fauzi, mbak Novi, Ekky, Eca, mas Kholif (Perpustakaan), teman Ang. 98, teman di Gama Denta Kal. 65 (numpang nonton TV), dan teman KKN di Kamal Arjasa (max Ning, Nopik, Tyas, Om Pul).
14. Teman-teman di UKMK Katolik UNEJ & PMKRI Jawa VII, JANTUNG TEATER FH, IMAKLA (Ikatan Mahasiswa Klaten) "*Tunggal Ati, Roso lan Gegayuhan ing Ngudi Kaweruh*"; terimakasih telah memberi banyak kesempatan buatku untuk belajar mendewasakan diri.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi dunia pendidikan hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan selalu memberkati dan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan semoga dengan gelar kesarjanaan nantinya dapat untuk mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa.

Jember, Mei 2002

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan khusus .....	5
1.5 Metodologi .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisis Data .....	7
BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	10
2.3.1 Pengertian Perjanjian Secara Umum .....	10
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit .....	14
2.3.3. Pengertian Jaminan Kredit .....	18

2.3.4 Pengertian Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil .....	22
2.3.5 Kriteria Suatu Kredit Dianggap Macet .....	23
BAB III: PEMBAHASAN	
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil Dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember ....	25
3.1.1 Prosedur Pemberian Kredit .....	26
3.1.2 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit .....	33
3.2 Kekuatan Mengikat Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Perjanjian pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil Di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Jember .....	36
3.3 Upaya Penyelamatan Dan Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember Jika Terjadi Kredit Macet .....	39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : surat pengantar konsultasi ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember.
- Lampiran II : surat keterangan telah melakukan konsultasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember.
- Lampiran III : formulir permohonan KRETAP
- Lampiran IV : surat kuasa untuk memotong gaji
- Lampiran V : keterangan tidak mempunyai pinjaman/ tanggungan lain
- Lampiran VI : surat rekomendasi
- Lampiran VII : surat pernyataan dari calon debitur
- Lampiran VIII : surat pernyataan dari kepala/ pimpinan/ komando instansi
- Lampiran IX : informasi kredit secara intern
- Lampiran X : analisis permohonan dan putusan KRETAP BRI
- Lampiran XI : Kwitansi
- Lampiran XII : bukti tanda terima angsuran pinjaman

## RINGKASAN

Bank adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hak Pegawai Negeri dalam bentuk gaji tetap yang terima dari pemerintah tiap bulannya seringkali kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga perlu usaha lain untuk mencukupi. BRI sebagai salah satu bank pemerintah memberi kredit Pegawai Negeri dengan mensyaratkan asli SK Pengangkatan Pegawai Negeri. Adanya asli SK Pengangkatan Pegawai Negeri tersebut menunjukkan bahwa calon debitur mempunyai penghasilan yang tetap.

Permasalahan yang dibahas yaitu pelaksanaan perjanjian pemberian kredit, kekuatan mengikat SK Pengangkatan Pegawai Negeri sebagai jaminan, dan upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet. Tujuan penulisan secara umum untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan ke dalam realitas permasalahan hukum di masyarakat. Tujuan khusus untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pemberian kredit, kekuatan mengikat SK Pengangkatan Pegawai Negeri sebagai jaminan, dan upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet. Penulisan menggunakan metode yuridis normatif dan sumber data yang digunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, analisis data menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Perjanjian pemberian kredit lahir pada saat penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur. Perjanjian kredit ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak pokok kreditur adalah memperoleh kembali kredit yang telah diberikannya dan debitur berhak menerima kredit sesuai perjanjian dan berkewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian.

Kedudukan SK Pengangkatan Pegawai Negeri dalam perjanjian kredit sebagai jaminan tambahan dengan fungsi untuk mengetahui tingkat kepangkatan Pegawai Negeri dan gaji yang diterima. Dengan menganalisa besar gaji, bank akan mengetahui tingkat kemampuan dan kesanggupan debitur. Kedudukan SK Pengangkatan Pegawai Negeri mengikat debitur secara moral, sedang yang berfungsi sebagai jaminan adalah surat kuasa potong gaji, dan surat pernyataan dari bendahara atau kepala dinas untuk memotong gaji.

Faktor penyebab macetnya pengembalian kredit Pegawai Negeri yaitu: debitur meninggal dunia, debitur diperhentikan secara tidak hormat, debitur melakukan penunggakan pelunasan, bendahara tidak jujur, debitur dipindahtugaskan dan informasi yang salah dari bendahara. Upaya penyelamatan yang dilakukan bank dengan analisis 3R *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning*. Upaya penyelesaian dengan tetap menahan SK Pengangkatan Pegawai Negeri sampai debitur melunasi utangnya.

Pelaksanaan perjanjian kredit ada 4 tahap: permohonan, putusan, realisasi, pengembalian kredit. Kedudukan SK Pengangkatan Pegawai Negeri hanya mengikat debitur secara moral karena SK Pengangkatan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis terhadap orang lain sehingga tidak bisa dilelang atau dieksekusi. Upaya yang dilakukan jika terjadi kredit macet yaitu bank tetap menahan SK Pengangkatan tersebut sampai debitur melunasi utangnya.

Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengadakan pemeriksaan setempat untuk mengetahui keadaan debitur sebenarnya, kredit lebih ditujukan untuk keperluan usaha (kredit produktif) dan setiap PNS yang mendapat kredit supaya diawasi sebab SK Pengangkatan Pegawai Negeri tidak memberikan jaminan yang aman.

**BAB I  
PENDAHULUAN**



**1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala bidang baik fisik maupun non fisik. Pembangunan ini merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kearah itu, salah satunya pembangunan di bidang ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah memperlancar usaha-usaha pengerahan dana dengan memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan, yang realisasinya terwujud melalui fasilitas kredit kepada masyarakat.

Usaha penunjang kegiatan pengerahan modal itu diperlukan adanya peran kalangan perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan dengan fungsinya sebagai pemberi kredit. Hal ini sesuai dengan tugas utama bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Bank dalam pemberian kredit tidak begitu saja mengalir kepada peminjam atau debitur, melainkan harus melalui suatu proses yang harus dilewati oleh kedua belah pihak. Salah satu hal yang diperhatikan bank adalah mengenai jaminan pemberian kredit. Jaminan ini berupa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 UU no. 10 Tahun 1998, yaitu:

- dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas

itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Mencermati ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUP diatas, maka dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utang sesuai yang diperjanjikan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Dari ketentuan diatas tampak bahwa bank dalam pemberian kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Hal ini penting untuk menghindari munculnya kredit macet, sehingga sebelum bank menyetujui permohonan kredit, perlu mengadakan analisis kredit, apakah layak diterima atau tidak. Analisis yang digunakan dalam menilai permohonan kredit yaitu dengan metode 5C.

Pengertian Pegawai Negeri yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya dan digaji berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pegawai Negeri dalam bentuk gaji yang diberikan pemerintah setiap bulannya, seringkali kurang untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga diperlukan usaha lainnya. Keinginan untuk berusaha tersebut seringkali terhambat pada tersedianya modal. Oleh karena itu Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank milik Pemerintah dalam kegiatannya menyalurkan dana

kepada masyarakat mempunyai misi untuk membantu para Pegawai Negeri sipil dengan cara memberikan fasilitas kredit yang mudah serta syarat ringan, yaitu dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran NOSE: S. 36- DIR/ RTL/ KRD/ 11/ 2000 tanggal 15 November 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) dan Surat Edaran NOSE: S 36a- DIR/ RTL/ KRD/ 11/ 2000 tanggal 20 agustus 2001 tentang Revisi Dan Penjelasan SE Direksi S. 36/ DIR/ RTL/ KRD/ 11/ 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) maka Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri, seorang pegawai negeri mempunyai hak untuk menerima gaji tetap sebagai upah dari pemerintah. Gaji ini dapat dianggap sebagai suatu tagihan kepada pemerintah karena pada dasarnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri ini dapat dianggap sebagai suatu kontrak kerja atau ikatan kerja antara pegawai negeri tersebut dengan pemerintah.

Kepemilikan Surat Keputusan Pegawai negeri atas nama seseorang melekat suatu hak untuk mendapat pembayaran sejumlah uang setiap bulannya dari pemerintah dalam bentuk gaji, dimana dalam hukum perdata gaji ini merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat ditagih pada waktu yang ditentukan. Sedangkan jaminan yang diberikan debitur kepada bank adalah setiap benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki sebagai harta kekayaan debitur atau orang lain (pihak ke-3) yang dikuasakan kepada debitur. Sehingga SK Pengangkatan Pegawai Negeri sebagai benda bergerak tak berwujud dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank. Dengan penghasilan yang sifatnya tetap tersebut pihak bank percaya debitur akan sanggup mengembalikan pinjamannya.

Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan di Bank Rakyat Indonesia menunjukkan cukup banyak peminat sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah

baik karena faktor intern maupun ekstern dalam pemberian kredit. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana cara penyelesaian terhadap masalah yang timbul sebab pemberian kredit ini merupakan upaya untuk membantu para Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan rendah sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya tidak memberatkan para pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan bank sebagai pihak penyelenggara.

Untuk mengetahui secara terperinci dan lebih mendalam maka penelitian dilakukan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perjanjian pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan, kekuatan Surat Keputusan Pengangkatan dalam pemberian kredit, dan upaya penyelamatan dan penyelesaian dari pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember jika terjadi kredit macet.

Selanjutnya demi kesesuaian dengan pokok permasalahan maka laporan penelitian berbentuk skripsi ini diberi judul: **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG JEMBER”**.

## **1.2 Ruang lingkup**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah tentang perjanjian pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan dan akibat hukumnya jika terjadi kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember.

## **1.3 Perumusan masalah**

Dari uraian latar belakang diatas penulis dapat menarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri?

2. bagaimana kekuatan mengikat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sebagai jaminan dalam perjanjian pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil?
3. bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaian yang dilakukan jika terjadi kredit macet?

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Didalam melakukan suatu kegiatan, seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Demikian juga dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan yaitu:

##### **1.4.1 Tujuan Umum, adalah:**

- a. untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum, sesuai dengan ketentuan kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. sebagai pengaplikasian Ilmu Hukum yang telah didapat di bangku kuliah kedalam realitas permasalahan hukum didalam masyarakat;

##### **1.4.2 Tujuan Khusus, adalah:**

- a. untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan;
- b. untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan mengikat Surat Keputusan Pengangkatan dalam perjanjian pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil;
- c. untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit jika terjadi kredit macet.

#### **1.5 Metodologi**

Metode ilmiah merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, karena merupakan cara-cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, selain itu metodologi juga merupakan pedoman untuk memahami, menganalisa dan mempelajari hal-hal yang dihadapi. Langkah-langkah yang dihadapi:

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Sebagai bahan analisa untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan, dalam hal ini penulis menggunakan suatu pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan (Ronny Hanintijo, 1990:11).

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data diperlukan untuk mengetahui sampai dimana ilmu yang berhubungan dengan penyusunan skripsi telah berkembang, sehingga diharapkan nantinya pembahasan akan lebih sistematis.

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan keterangan dan penjelasan yang diperoleh secara langsung dari para pihak yang berkaitan dengan materi skripsi ini, terutama pada pihak kreditur yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur, karya ilmiah, Undang-undang dan peraturan Perundangan lainnya terutama yang berkaitan dengan materi perjanjian kredit.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah meliputi:

#### a. studi literatur


Studi literatur atau penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya dengan cara membaca literatur-literatur. Demikian juga dengan Undang-undang dan peraturan Perundangan lainnya, sebagai bahan acuan untuk menganalisa permasalahan yang ada.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam hal ini yaitu Bapak Setyo Adi (Bagian *Account Officer* PT. BRI (Persero) Cabang Jember) untuk menanyakan dan mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

**1.5.4 Analisa Data**

Setelah data-data yang diperlukan dapat terkumpul, selanjutnya disusun secara sistematis dan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya metode analisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah data dianalisa dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Tuan X adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di instansi Y, beralamat di Jl. Kertanegara No. 20 B Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Beliau mengajukan kredit kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri. Besar gaji bersih yang diterima Tuan X tiap bulannya adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jangka waktu kredit yang diambil adalah 4 tahun.

Bank kemudian mengadakan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Tuan X setelah semua syarat terpenuhi, meliputi analisis instansi (nama, jenis usaha, prospek usaha, pembayaran gaji, PKS, ijin Kanwil), analisis calon debitur (nama, status, kewarganegaraan, status kepegawaian, ketentuan usia), analisis keuangan (besar kredit, tujuan kredit, gaji bersih perbulan, maksimal angsuran, putusan kredit).

Setelah analisis terhadap permohonan kredit Tuan X diterima, selanjutnya bank mengeluarkan putusan kredit yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu:

$$\frac{1}{1 + (i \times n)} \times (50 \% \times \text{THP})$$

dengan ketentuan :

- 1 = konstanta
- i = suku bunga perbulan  
(15,6% / tahun = 1,3% / bulan)
- n = jangka waktu  
(4 tahun = 48 bulan )
- THP = gaji bersih  
(Rp 1.000.000,-)

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besarnya kredit yang dapat diterima oleh Tuan X yaitu Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp 307.800,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) per bulan. Setelah Tuan

X setuju dengan jumlah tersebut, maka saat itu juga (tanggal 21 Juli 2001), Tuan X menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang diajukan oleh bank sebagai pihak kreditur .

Apabila sampai pada jatuh tempo pelunasan kredit yaitu 21 Juli 2005, Tuan X tidak dapat melunasi kredit beserta bunganya, maka pihak bank akan tetap menahan SK Pengangkatan Pegawai Negeri sampai semua tunggakan kredit Tuan X selesai.

## 2.2 Dasar Hukum

Mengenai dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi tentang perjanjian pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

### 1. KUH Perdata

#### a. Pasal 1131 – 1132 KUH Perdata

Segala kebendaan debitur baik, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya yang akan dibagi menurut besar kecilnya piutang, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan.

#### b. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

#### c. Pasal 1320 KUH Perdata

Syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat persyaratan meliputi: kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal.

#### d. Pasal 1338 KUH Perdata

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

e. Pasal 1754

Pinjam Meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

f. Pasal 1759

Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

g. Pasal 1763

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

2. Undang-Undang RI

a. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

b. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

3. Surat Edaran NOSE: S.36-DIR/ RTL/ KRD/ 11/ 2000 tanggal 15 November 2000 tentang Penyempurnaan Ketentuan Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) dan Surat Edaran NOSE: S.36a-DIR/ RTL/ KRD/ 11/ 2000 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Revisi dan Penjelasan SE Direksi No. 36-DIR/ RTL/ KRD/ 11/ 2000 tentang penyempurnaan ketentuan Kredit kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP).

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang”, maka perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Dengan demikian antara perikatan dan perjanjian mempunyai kaitan yang erat. Dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan perikatan timbul karena adanya perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (1979:1). Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu (1982:11). Sedangkan pengertian menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur yang ada dalam perjanjian yaitu:

1. terdapat sedikitnya dua pihak  
Para pihak yang ada bertindak sebagai subyek perjanjian. Subyek ini bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Apabila para pihak tersebut adalah manusia maka harus telah dewasa dan cakap dalam perbuatan hukum.
2. terdapat persetujuan para pihak  
Persetujuan ini harus dibuat oleh para pihak tanpa paksaan/ tekanan, dimana dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara keduanya.
3. terdapat tujuan yang akan dicapai  
Tujuan dalam perjanjian haruslah bersifat tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. terdapat prestasi yang harus dilaksanakan  
Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian.
5. terdapat bentuk tertentu  
Bentuk perjanjian ini harus ditentukan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan baku.
6. terdapat syarat-syarat tertentu

Suatu perjanjian secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Ps. 1338 KUH Perdata) jika dalam perjanjian tersebut ada syarat-syarat tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian yaitu:

1. kata sepakat (*consensus*)

Kata sepakat dalam perjanjian adalah suatu keadaan dimana terdapat persetujuan kehendak antar pihak-pihak yang membuat persetujuan mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Terdapat hubungan timbal balik yang sama-sama dikehendaki oleh kedua pihak, sehingga apa yang dikehendaki oleh pihak satu dikehendaki oleh pihak lain. Kesepakatan ini dibuat secara sukarela, bebas dari paksaan, dan penipuan. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian telah ada dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan.

2. kecakapan (*capacity*) Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa, tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. wanita yang bersuami.

Dalam hal ini apabila mereka melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka dan bagi istri harus ada ijin dari suami. Setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 maka status wanita bersuami diangkat dan dipersamakan dengan pria, dimana istri sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak memerlukan ijin suaminya lagi apabila akan melakukan perbuatan hukum.

3. suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sebagai prestasi yang harus dipenuhi dan merupakan obyek dalam perjanjian. Adanya prestasi ini menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga jika prestasi kabur maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak ada obyek perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat ini berakibat batal demi hukum, dan perjanjian tidak pernah ada (terjadi).

4. sebab yang halal (*legal cause*)

Sebab yang halal adalah sebab dalam arti “*isi perjanjian itu sendiri*” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan perjanjian tanpa sebab, perjanjian karena sebab yang palsu atau terlarang berarti perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan. Akibat perjanjian yang berisi sebab tidak halal adalah batalnya perjanjian tersebut demi hukum (P.N.H. Simanjuntak 1999:334-335).

Asas-asas yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian seperti: (Mgs. Edy Putra Tje’Aman, 1989:26-29)

a. asas konsensualisme;

Menurut asas konsensualisme (Ps. 1320 Ayat (1) KUH Perdata), suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.

b. asas kebebasan berkontrak;

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang diberikan Undang-undang untuk mengadakan perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan adanya kebebasan berkontrak terlihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

c. asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*);

Asas ini berdasar Ps. 1338 Ayat (1), (2) KUH Perdata bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tidak dapat ditarik selain kesepakatan para pihak atau karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. asas itikad baik;

Hal ini diatur dalam Ps. 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Asas ini merupakan hal yang penting dari perjanjian bahwa pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

### 2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "*Credere*" yang artinya "percaya" (Mariam Darus Badruzaman, 1978:19). Apabila dikaitkan dengan bank maka artinya bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/ debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan (Sidharta P, 1987:11).

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ps. 1 Butir 11, pengertian kredit adalah sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari rumusan pasal tersebut, kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, yang dalam hal ini bank percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang telah disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Jangka waktu pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan suatu hal yang abstrak, sukar diraba karena masa antara pemberian kredit dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, bahkan dapat berjalan beberapa tahun (Tje'Aman, 1989:10). Keadaan ini mengakibatkan adanya resiko berupa ketidakpastian dan karena diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Menurut Thomas Suyatno, dkk., unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

1. kepercayaan, yaitu keyakinan diri si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *degre of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.

4. prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa (1990:12-13).

Pada hakekatnya tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk peminjaman atau kredit. Dalam pemberian kredit berarti bank harus siap menghadapi kemungkinan tertimpa resiko, sehingga sebelum pemberian kredit bank harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. keadaan interen Bank
2. keadaan calon nasabah (peminjam) (Tje'Aman, 1989:10-11)

Mengenai keadaan interen Bank yang dimaksud adalah plafon kredit atau batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Batas maksimum pemberian kredit menurut pasal 11 angka 2 UU No. 10/ 1998 tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya ini masih terbuka plafonnya atau tidak. Apabila masih terbuka maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut. Selain itu bank harus mempertimbangkan juga faktor keadaan calon nasabah menyangkut pribadi peminjam, harta bendanya, usahanya dan kemampuan serta kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal lain yang turut mempengaruhi. (Tje'Aman, 1989:11-12)

Untuk menentukan ukuran, suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak pihak Bank harus memperhatikan prinsip "*The Four P's of Credit Analysis*" yang terdiri:

1. *personality*, yaitu mengenai kepribadian si peminjam seperti riwayat hidup, keadaan keluarga, sosial standing, hoby dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pribadi calon nasabah.
2. *purpose*, yaitu mengenai tujuan pemberian kredit.
3. *payment*, yaitu mengenai kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.
4. *prospect*, yaitu harapan masa depan dari usaha si pemakai (Tje'Aman, 1989:12)

Unsur kepercayaan dalam perjanjian pemberian kredit mutlak diperlukan sehingga bank diwajibkan memiliki keyakinan atas kembalinya kredit tersebut sesuai waktu yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan maka bank juga harus memperhatikan prinsip "*The five C's of Credit Analysis*" sebagai ukuran kemampuan debitur mengembalikan pinjamannya. Kelima faktor tersebut:

1. *character* (watak)

Tujuan bank melakukan penilaian terhadap watak debitur adalah untuk mengetahui apakah permohonan kredit ada kemauan membayar utangnya apabila permohonannya dikabulkan. Watak diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran debitur dalam memenuhi kewajibannya dengan baik yang timbul dari perjanjian kredit, dimana titik perhatian bank ada pada kejujuran dan itikad baik debitur.

2. *capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Capacity disini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit. Kemampuan disini dapat dilihat dari:

- a. pengetahuan tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikan;
- b. pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi;
- c. kekuatan perusahaan saat ini dalam sektor usaha yang dijalankan.

3. *capital* (modal, kekayaan)

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia sebelum mendapat fasilitas kredit. Dalam praktek selama ini bank jarang memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri dan kekurangannya dapat dimintakan kredit kepada bank, sehingga bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal.

Capital ini yang diteliti antara lain:

- a. apakah calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya
- b. bagaimana liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaannya
- c. bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon nasabah

4. *collateral* (jaminan, agunan)

Untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah harus menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan. Mengenai benda jaminannya dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sepanjang jaminan nilainya sejumlah kredit yang diberikan. Disamping jaminan berupa barang juga dalam praktek pribadi pengurus perusahaan penerima kredit diminta pula untuk diikat secara *borgtocht* (penanggung utang).

5. *condition of economi* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi tidak saja pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana nasabah itu berada. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kegiatan nasabah dan bagaimana mengatasi dan mengantisipasinya sehingga usaha tetap berkembang. (Tje` Aman, 1989:12-15)

Perjanjian kredit dalam praktek sering dilakukan dengan standart kontrak. Standart kontak merupakan kontrak yang bersifat paksaan karena isi kontrak ditetapkan secara sepihak dalam bentuk tertulis tanpa membicarakannya *terlebih dahulu* dengan pihak lain dalam perjanjian itu. Bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, dimana salah satu pihak kurang cukup mengerti tentang kontrak tersebut. Biasanya debitur tinggal membubuhkan tanda tangan setelah setuju dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian. Standart kontrak dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

1. perjanjian standart umum; perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur.
2. perjanjian standart khusus; dinamakan untuk perjanjian standart yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti akta jual beli mobil 1156727, akta hipotik mobil 1045055, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah (Mariam Darus Badruzaman, 1983:35).

Seluruh kalangan perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, telah mempraktekkan dengan menggunakan standart kontrak. Ketika bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan formulir

perjanjian kredit kepada nasabah, yang isinya telah disusun oleh pihak bank. Nasabah umumnya dapat menyetujui isi perjanjian, sebab nasabah dihadapkan pada keadaan yang akan menyulitkan dirinya apabila kreditnya tidak jadi diberikan.

### 2.3.3 Pengertian Jaminan Kredit

Dalam perjanjian pemberian kredit terkandung kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan kredit sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Biasanya pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyerahkan jaminan untuk memberikan kepastian pelunasan semua utangnya kepada kreditur. Tujuan jaminan adalah untuk pengamanan dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit (Subekti,1982:29).

Jaminan kredit adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku apabila dalam jangka waktu yang ditentukan terjadi kemacetan.

Jaminan secara umum diatur dalam Buku II Bab XIX Bagian I yaitu Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Akan tetapi ketentuan ini sering dirasa kurang karena harta kekayaan debitur dapat habis sewaktu-waktu dan jaminan secara umum berlaku untuk semua kreditur. Karena alasan ini sering kali kreditur meminta jaminan khusus yang berupa:

1. jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*)

Jaminan perorangan (pribadi) adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada orang lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur atau bank. (Santosa Sembiring, 2000:72)

Dalam Pasal 1820 KUH Perdata dikemukakan, penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak yang berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya pihak yang

berhutang dalam hal ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dari rumusan diatas, jaminan perorangan merupakan perjanjian tiga pihak yakni penanggung, debitur dan kreditur. Dalam praktek perbankan, jaminan ini dikenal sebagai *Personal Guarantee*.

2. jaminan kebendaan (*zaakelijke zekerheid*)

Kebendaan menurut Pasal 499 KUH Perdata ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya Pasal 504 KUH Perdata dikemukakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Dari kedua pasal tersebut bahwa benda adalah barang baik tetap maupun tidak tetap, berwujud/ tidak berwujud (Santosa Sembiring, 2000:73)

Yang termasuk didalamnya yaitu:

a. hak tanggungan

Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, sejak diterbitkannya UU Hak Tanggungan Atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, UU No. 4 Tahun 1996, tanggal 9 April 1996, maka jaminan kebendaan atas tanah tunduk pada UU ini.

Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan: Hak Tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak brikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang itu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain.

b. hipotik

Hak kebendaan yang bukan tanah tunduk kepada KUH Perdata. Dalam Pasal 1162 KUP Perdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan. Dari pengertian ini terlihat ciri-ciri hipotik adalah merupakan hak kebendaan, dan merupakan piutang yang diistimewakan.

Hipotik merupakan hal yang didahulukan. Pendahuluan ini hanya untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan atas barang tertentu yang dihipotikkan saja. Apabila belum mencukupi, kreditur tetap dapat menagih debitur sebagai kreditur konkuren.

Dengan berlakunya UUHT, maka ketentuan Hipotik menjadi tidak berlaku lagi sebagai jaminan hutang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 UUHT. Karena itu sejak tanggal 9 April 1996 pengikatan tanah sebagai jaminan hutang berlaku ketentuan hak tanggungan dalam UU No.4 Tahun 1996.

Sehubungan dengan hal tersebut, melihat obyek hak tanggungan hanya terbatas pada tanah, maka terhadap barang tidak bergerak lainnya tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang lama. Barang tidak bergerak selain tanah, misalnya kapal-kapal yang berukuran duapuluh meter kubik keatas dan telah dilakukan pendaftarannya sebagai jaminan hutang tidak berlaku UUHT, tetapi tetap berlaku ketentuan hipotik, sesuai dengan ketentuan Pasal 314 ayat (3) KUHD (Gatot Supramono, 1996:11).

c. gadai

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan. Dari rumusan tersebut, obyek gadai menurut UU ialah benda bergerak dimana barang tersebut diserahkan kepada penerima gadai atau kreditur. (Santosa Sembiring, 2000:75)

Dalam praktek perbankan, dapat pula dilihat, bahwa gadai terhadap benda bergerak telah berkembang tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud seperti saham, sebagaimana dikemukakan dalam SK

Dir BI No: 24/32/kep/Dir, Tanggal 12 Agustus 1991 Tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham.

Bila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur diberi kekuasaan oleh Undang-undang untuk menjual barang gadai didepan umum menurut kebiasaan dan syarat yang lazim bagi pelunasan piutang beserta bunga dari pendapatan penjualan tersebut (Ps. 1155).

d. fiducia

Hal ini diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan: Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan: Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari pengertian tersebut, tampak bahwa ciri khas Fidusia bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia. Yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepergayaan. Oleh karena itu, jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian tambahan, artinya jika perjanjian pokok berakhir maka perjanjian fidusiapun juga berakhir. Agar jaminan fidusia mendapat kepastian hukum, maka UU menentukan bahwa pembebanan benda dengan fidusia dibuat dengan akta Notaris, yang memuat paling tidak:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- d. nilai jaminan;

e. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam UU No. 42 Tahun 1999 disebutkan, bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 ayat (1)). Pendaftaran jamina fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia (Pasal 12 ayat (1)). Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1)). (Santosa Sembiring, 2000:76)

#### **2.3.4 Pengertian Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil**

Pengertian Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri adalah surat keterangan pengangkatan para calon yang dinyatakan diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturann Perundang-Undangan yang berlaku. (Rozali Abdullah, 1986:32). Kepada mereka diberikan gaji pokok menurut golongan ruang gaji yang sesuai dengan pangkat yang dimiliki berdasar Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah/ Akta/ Diploma yang dimiliki.

Dalam UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian menganut jabatan karier dalam pengangkatan seorang pegawai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 angka (1) bahwa Pegawai Negeri sipil diangkat dalam Jabatan dan pangkat tertentu. Selanjutnya pasal 17 angka (2) mengemukakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri ini maka seorang Pegawai Negeri mempunyai hak untuk menerima gaji tetap sebagai upah dari pemerintah dan gaji ini dapat dianggap suatu surat tagihan dari Pegawai Negeri tersebut kepada pemerintah. Pada dasarnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dapat dianggap sebagai suatu kontrak kerja atau suatu ikatan

kerja antara pemerintah dan Pegawai Negeri yang mana Pegawai Negeri berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan pemerintah atau negara kepadanya, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan gaji sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian Surat Keputusan Pengangkatan pegawai Negeri Sipil merupakan suatu bukti otentik dari surat tagihan, didalam praktek Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan jaminan tersebut lahir dari suatu kontrak kerja antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selanjutnya orang/ pihak yang memberi pekerjaan sebagai tertagih, sedang orang yang melaksanakan sebagai orang/ pihak yang berhak atas tagihan tersebut. Jadi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut menunjukkan bahwa pihak yang memberi pekerjaan sebagai tertagih adalah Negara yang memberi pekerjaan, sedangkan orang/ pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah orang/ pihak yang berhak atas tagihan kepada pemerintah.

Bertolak dari uraian diatas maka seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan kepada Negara, mempunyai hak untuk mendapatkan uang atau gaji tetap setiap bulannya dari pemerintah. Jadi pemerintah disini sebagai penjamin atas gaji yang diterima setiap bulan.

### **2.3.5 Kriteria Suatu Kredit Dianggap Macet**

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjamannya dengan baik tepat pada waktunya yang diperjanjikan. Pada kenyataannya ada nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya, maka akibatnya menjadikan kredit terhenti atau macet.

Pengertian Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya (Gatut Supramono, 1997:131). Sedang menurut SE Direksi BI No. 23/68/KEP/DIR serta SE BI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 menyebutkan bahwa kredit macet yaitu apabila:

- a. tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau

- b. memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkannya belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
- c. kredit tersebut penyelesaiannya telah diselesaikan kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (Muhammad Jumhana, 1996:160).

Bertitik tolak dari pengertian diatas, untuk menentukan kredit dari suatu piutang itu macet ialah sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam perjanjian. Keadaan yang demikian didalam Hukum Perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Dihubungkan dengan kredit macet, ada tiga macam perluasan yang tergolong wanprestasi yaitu:

- nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya)
- nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya)
- nasabah membayar lunas angsuran kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Gatot Supramono, 1997:132).

Menurut Mariam Darus Badruzaman mengatakan, piutang atau kredit macet sendiri dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu:

1. piutang yang karena adanya ketentuan intern dari instansi masih mungkin untuk diselesaikan dalam taraf interen.
2. piutang macet sama sekali yang setelah ketentuan-ketentuan intern dilalui masih juga tidak diselesaikan sebagian maupun sepenuhnya (1978:155).



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember

Salah satu jenis layanan jasa perbankan yang utama ialah memberikan kredit kepada masyarakat. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) UUP adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara sederhana dapat dikemukakan, inti sari kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur. Kepercayaan ini merupakan suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah perkreditan dalam arti sebenarnya baik itu bentuk, macam, ragam, dan dari mana asalnya serta kepada siapapun diberikan kredit tersebut (Santosa Sembiring, 2000:51).

Dari rumusan diatas tampak bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) didasarkan pada perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan merupakan kredit yang diberikan kepada para Pegawai Negeri, baik sipil maupun ABRI/ POLRI serta pegawai swasta dan BUMN yang mana instansinya telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan bank yang bersangkutan dan menerima uang gaji tetap dari pemerintah setiap bulannya. Kredit Pegawai berpenghasilan tetap yang diberikan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Jember digolongkan sebagai kredit konsumtif dengan tujuan membantu para Pegawai Negeri, ABRI, POLRI, BUMN

dan pegawai swasta terutama yang berpenghasilan rendah supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit ini didalamnya ada beberapa hal yang saling berkaitan untuk dibahas sehingga nantinya diketahui kapan lahirnya perjanjian pemberian kredit tersebut, yaitu meliputi 2 hal: (wawancara dengan Bapak Setyo Adi, *Account Officer* PT. BRI (Persero) Cabang Jember)

### **3.1.1 Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK pengangkatan, dimulai dengan menentukan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum mengajukan permohonan kredit. Syarat-syarat tersebut meliputi:

#### **a. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan**

Pihak bank mensyaratkan adanya asli SK Pengangkatan dan SK Kenaikan Pangkat terakhir. Hal ini untuk menghindari penggunaan SK tersebut sebagai jaminan kredit kepada kreditur/ bank lain dan pihak bank memperoleh keyakinan bahwa debitur adalah orang yang berhak menerima gaji secara tetap dari pemerintah atau perusahaan setiap bulannya.

#### **b. Surat Keterangan Gaji**

Dimaksudkan untuk mengetahui besar gaji yang diterima oleh seorang Pegawai sehingga dapat ditentukan jumlah kredit yang akan diberikan oleh bank.

#### **c. Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji**

Surat ini berisi pemberian kuasa kepada bendahara atau juru bayar gaji instansi tempat debitur bekerja untuk melakukan pemotongan gaji debitur dalam angsuran kredit setiap bulannya.

#### **d. Surat Keterangan Tidak mempunyai Pinjaman/ Tanggungan**

Merupakan surat keterangan dari bendahara/ juru bayar gaji bahwa calon debitur tidak mempunyai pinjaman/ tanggungan di bank lain maupun di koperasi yang disahkan kepala/ pimpinan instansi.

**e. Surat Rekomendasi**

Merupakan surat pernyataan dari kepala/ pimpinan instansi tempat calon debitur bekerja kepada pihak bank untuk memberikan pinjaman dan menjamin pengembalian pinjaman tersebut.

**f. Surat Pernyataan/ Kesanggupan; ada 2 macam yaitu:**

- Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi tempat calon debitur bekerja yang menyatakan bahwa calon debitur adalah benar-benar Pegawai Tetap instansi tersebut dan sanggup memenuhi kewajiban lain untuk mendapatkan kredit.
- Surat pernyataan dari calon debitur tentang kesanggupan untuk tetap memenuhi kewajiban apabila ia dipindah tugas/ mutasi.

Setelah syarat-syarat ini dipenuhi, calon debitur dapat memulai tahap-tahap dalam mengajukan permohonan kredit. Tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Tahap Permohonan Kredit**

Calon debitur mendatangi seksi pelayanan pinjaman dengan memberikan surat-surat keterangan sebagai dokumen yaitu:

- a. Asli SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Tetap;
- b. Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami/ istri;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Photo suami/ istri;
- f. Surat Kuasa Potong Gaji (PJ.05) (form dari BRI) terlampir;
- g. Surat Kesanggupan Juru Bayar untuk memotong gaji (form dari BRI) terlampir;
- h. Surat Keterangan Gaji Terakhir;
- i. Surat Rekomendasi Pegawai dari instansi yang disahkan pimpinan (form dari BRI) terlampir;

- j. Surat keterangan tidak mempunyai pinjaman di bank lain dari bendahara gaji diketahui pimpinan.

Setelah lampiran ini diuji keabsahannya oleh petugas BRI, calon debitur diminta mengisi formulir Kretap (Kredit Penghasilan Tetap) bagi Pegawai yang masih aktif yang didalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

I. Informasi Instansi, meliputi:

1. Nama Instansi
2. Bidang Usaha
3. Alamat Instansi

II. Informasi Pemohon, meliputi:

1. Nama
2. Alamat
3. Tempat/ Tanggal Lahir
4. No. KTP/ SIM
5. Jenis Kelamin
6. Kewarganegaraan
7. Status Tempat Tinggal
8. Status Perkawinan
9. Jumlah Tanggungan
10. Pendidikan Terakhir
11. Nama dan Pekerjaan Suami/ Istri
12. Umur Pensiun
13. Alamat lain yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat

III. Informasi Pekerjaan, meliputi:

1. Jabatan/ Golongan/ Pangkat
2. Unit Kerja/ Bagian
3. Lama Bekerja
4. Status Kepegawaian
5. Pekerjaan Lain (apabila ada)

#### IV. Lampiran Data/ Dokumen Pendukung

#### V. Informasi Permohonan dan Tujuan penggunaan Kredit, meliputi:

1. Permohonan kredit yang keberapa
2. Jumlah permohonan kredit
3. Jangka waktu kredit
4. Keperluan/ tujuan penggunaan kredit

#### VI. Informasi Keuangan Pemohon, meliputi:

1. Gaji tetap perbulan
2. Potongan-potongan perbulan
3. Gaji bersih (Take Home Pay) perbulan
4. Pengeluaran perbulan
5. Sisa gaji perbulan
6. Penghasilan tetap lainnya diluar gaji perbulan
7. Penghasilan bersih perbulan

Setelah formulir ini diisi dan dibubuhi tanda tangan calon debitur (pemohon) maka oleh petugas akan diadakan pemeriksaan formulir dengan cara mencocokkan keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dalam formulir permohonan kredit dengan dokumen yang telah dilampirkan.

#### **2. Tahap Putusan Kredit**

Setelah melalui tahap permohonan kredit maka formulir akan diusulkan oleh petugas BRI kepada pimpinan cabang atau pejabat yang berwenang terhadap putusan permohonan kredit tersebut. Pimpinan cabang akan membubuhkan tanda tangan pada formulir persetujuan kredit apabila permohonan kredit disetujui.

Ketentuan mengenai besar kredit yang diberikan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Jember tidak dibatasi jumlahnya, tergantung besarnya gaji yang diterima pegawai tersebut dan kemampuan mengangsur dengan ketentuan besarnya angsuran pinjaman maksimal 50 % dari take home pay/ gaji bersih, dengan rumusan:

$$= \frac{1}{1 + (i \times n)} \times (50\% \times \text{Take Home Pay})$$

1 = konstanta

i = suku bunga flaterate perbulan

n = jangka waktu

THP = gaji bersih setelah dikurangi potongan

Mengenai suku bunga kredit pihak bank menerapkan bunga tetap (*flaterate*) sehingga jumlah angsuran perbulan dapat diketahui secara pasti. Isi formulir analisis dan putusan kredit yitu:

1. besarnya permohonan kredit
2. tujuan penggunaan kredit
3. gaji bersih perbulan
4. maksimum angsuran perbulan
5. putusan kredit, terdiri:
  - besar kredit
  - angsuran
  - jangka waktu
  - suku bunga
  - provisi
  - premi asuransi
  - premi asuransi jiwa
  - penalty
  - percetakan

### 3. Tahap Realisasi Kredit

Setelah terdapat putusan kredit berupa persetujuan dari pimpinan cabang atau pejabat yang berwenang maka petugas BRI akan mengadakan persiapan realisasi kredit. Petugas akan memberitahukan kepada pemohon kredit agar datang bersama suami/ istri untuk melaksanakan realisasi kredit pada tanggal yang ditentukan. Setelah

itu petugas akan menyiapkan formulir-formulir yang berkaitan dengan realisasi kredit, yaitu terdiri dari:

- a. formulir permohonan (form. 1) beserta lampirannya
- b. formulir analisa permohonan dan putusan Kretap
- c. Surat Kuasa potong gaji (PJ.05)
- d. Surat Pengakuan Hutang
- e. Kuitansi (KP-01) terlampir

Surat Pengakuan Hutang tersebut disodorkan untuk ditandatangani pemohon kredit beserta suami/ istri apabila telah setuju dengan syarat-syarat yang ada. Dengan adanya penandatanganan Surat Pengakuan Hutang maka menimbulkan hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat disimpulkan **saat itu lahir perjanjian pemberian kredit**. Sedang Kuitansi (KP-01) merupakan kuitansi yang didalamnya memuat tentang jumlah pinjaman setelah dikurangi provisi, meterai, percetakan dan mulainya pembayaran angsuran. Kuitansi ini ditandatangani oleh pemohon kredit, sedang Surat Pengakuan Hutang ditandatangani oleh suami/ istri pemohon agar pemberian kredit ini dibuat dengan sepengetahuan keluarganya sehingga secara tidak langsung mengakibatkan suami atau istri pemohon kredit menanggung pelaksanaannya. Sedangkan bukti tanda terima angsuran pinjaman (KP-02) merupakan tanda bukti pembayaran angsuran pinjaman kepada pihak bank.

Pemohon kredit bila telah membubuhkan tanda tangannya pada kuitansi (KP-01) maka langkah selanjutnya kuitansi tersebut dimintakan persetujuan bayar (*Fiat*) kepada pejabat yang dalam hal ini Asisten Manajer Operasional atau Manajer Operasional atau Pimpinan Cabang BRI yang berwenang. Kemudian kuitansi tersebut diserahkan ke kasir untuk dimintakan pembayaran sejumlah yang harus diterima oleh pemohon kredit setelah kasir membukukan kuitansi tersebut di mesin validasi. Kuitansi ini berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan bahwa pemohon kredit telah menerima kredit dari Bank Rakyat Indonesia.

#### 4. Tahap Pengembalian dan Pelunasan Kredit

BRI (persero) Cabang Jember dalam pelaksanaan pemberian kredit sebelumnya mengadakan kerjasama dengan instansi tempat bekerja calon debitur yang dikenal dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini ditandatangani oleh dua pihak yaitu pimpinan/ kepala bank dan instansi yang bersangkutan. Dari sisi bank, ketentuan pengadaan PKS ini dinilai dari:

- Bonafiditas instansi
- Prospek ke depan instansi

Melihat dari hal ini maka tidak semua Pegawai Negeri, BUMN, dan perusahaan swasta dapat mengajukan kredit ke BRI, karena hal ini tergantung ada tidaknya PKS antara pihak bank dengan instansi tersebut. Tujuan diadakannya PKS adalah adanya jaminan dari instansi yang bersangkutan untuk memotong gaji dari para pegawainya yang menjadi debitur untuk pelunasan kredit.

PKS tidak hanya berpengaruh dalam pemberian kredit, tetapi juga terhadap pengembalian dan pelunasan kredit. Dalam PKS biasanya ditentukan bahwa angsuran kredit dibayar melalui pemotongan gaji secara kolektif oleh bendahara atau juru bayar gaji dari instansi tempat debitur bekerja setiap bulannya. Jadi dalam hal ini bendahara memegang peran utama dalam hal pengembalian dan pelunasan kredit.

Petugas BRI akan membuat dan mengisi surat daftar permintaan pemotongan gaji dan diberikan kepada bendahara/ juru bayar gaji. Kemudian bendahara instansi tersebut akan memotong gaji debitur berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji (PJ.05) sampai pengembalian kredit lunas. Oleh bendahara uang potong gaji ini akan disetor langsung ke BRI. Sebagai tanda bukti pembayaran angsuran, maka debitur menerima tanda terima angsuran pinjaman dari BRI (KP-02) tiap bulan setelah uang potong gaji tersebut disetorkan kepada bank.

Demikianlah prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri. Berangkat dari filosofi "*one day service*" maka BRI (Persero) Cabang Jember mengupayakan pelaksanaan prosedur pemberian kredit dapat diselesaikan dalam satu hari. Akan

tetapi karena banyaknya peminat dan nasabah yang harus dilayani maka kadang memakan waktu 3 – 7 hari. Kemudahan dalam prosedur dan pelayanan kredit dimaksudkan agar dana yang akan dicairkan dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan keperluan debitur.

### 3.1.2 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit

Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian kredit tersebut terkandung suatu perjanjian pinjam meminjam. Dengan adanya perjanjian tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, baik kreditur sebagai pihak yang meminjamkan dan debitur sebagai pihak peminjam.

Kewajiban-kewajiban bagi pihak yang meminjamkan didalam hukum perdata diatur dalam:

1. Pasal 1759 KUH Perdata

Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2. Pasal 1760 KUH Perdata

Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada sipeminjam.

3. Pasal 1761 KUH Perdata

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka Hakim mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya.

Kewajiban-kewajiban bagi pihak peminjam diatur dalam:

1. Pasal 1763 KUH Perdata

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

2. Pasal 1764 KUH Perdata

Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan.

Setiap bank didalam prakteknya telah menyediakan formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Isi formulir ini tidak dibicarakan dengan debitur. Pada bagian-bagian tertentu, seperti identitas, jumlah kredit, jangka waktu maupun jenis jaminan sengaja dikosongkan untuj diisi. Calon debitur hanya diminta diminta pendapatnya untuk menerima atau tidak syarat-syarat yang tersebut didalam formulir itu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit tumbuh sebagai perjanjian standar (**standaard contract**) atau baku (Mariam Darus Badruzaman, 1991:35). Dengan bentuknya sebagai perjanjian baku maka dengan adanya tanda tangan debitur menjadikan dirinya terikat pada perjanjian kredit ini sehingga memenuhi kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian.

Didasarkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak sesuai dengan isi perjanjian kredit maka dapat disimpulkan mengenai hak dan kewajiban para pihak, yaitu:

a. Hak dan Kewajiban Kreditur

Dengan terjadinya perjanjian kredit ini maka yang menjadi hak adalah:

1. Mendapatkan kembali kredit dengan tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan
2. Memperoleh bunga kredit sesuai yang diperjanjikan
3. Memperoleh jaminan pelunasan kredit
4. Mendapatkan pembayaran biaya provisi

5. Memperoleh pembayaran denda bunga bila debitur terlambat membayar.

Sedang kewajibannya adalah:

1. Memproses setiap permohonan kredit yang masuk
  2. Memberitahukan kepada debitur tentang hasil proses
  3. Merealisasikan kesepakatan perjanjian kredit yaitu memberikan kredit kepada debitur sebesar yang telah ditentukan dalam perjanjian
  4. Mengirim tagihan dalam bentuk surat tagihan setiap bulan kepada bendahara.
- b. Hak dan Kewajiban Debitur

Yang menjadi hak dari debitur adalah memperoleh kredit sebesar yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Sedang kewajibannya adalah:

1. Melunasi kredit kepada kreditur pada waktu yang ditentukan
2. Membayar bunga kredit
3. Membayar biaya provisi
4. Memberikan jaminan bagi pelunasan kredit
5. Membayar biaya premi asuransi
6. Membayar denda bunga jika terlambat membayar.

Demikianlah hak dan kewajiban para pihak di dalam pelaksanaan perjanjian kredit kepada golongan berperpenghasilan tetap (KRETAP). Pada dasarnya hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dan disetujui para pihak. Selain itu ada kesanggupan dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu apabila ia akan dimutasikan dan jika pernyataan tersebut dilanggar maka debitur bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dari bank yang berlaku.

Demikianlah uraian mengenai proses timbulnya perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri. Perjanjian pemberian kredit dalam pelaksanaan tidak memerlukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) terhadap keadaan yang sebenarnya dari debitur. Dengan prosedur demikian, maka perjanjian kredit antara debitur dan kreditur lahir pada saat penandatanganan Surat Pengakuan

Hutang oleh debitur. Dengan penandatanganan timbullah hubungan hukum antar keduanya yang terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut karena terdapat akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3.2 Kekuatan Mengikat Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil Di PT. BRI (Persero) Cabang Jember**

Dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Pasal 8 Angka 1 menyebutkan bahwa bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama atas iktikad baik, kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi hutangnya.

Untuk mengurangi resiko terhadap kredit yang diberikan pihak bank perlu adanya pengamanan kredit. Tanpa pengamanan pihak bank akan sulit mengelakkan resiko yang datang akibat wanprestasi debitur, sehingga diharapkan bank akan terlepas dari resiko tersebut, setidaknya bank memikul resiko sekecil-kecilnya. Bank ingin senantiasa mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan itu digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan serta dapat kembali dengan aman. Untuk mendapat kepastian dan keamanan kredit, melalui tindakan preventif (pencegahan), maka pihak bank meminta kepada calon debitur untuk mengikatkan suatu barang sebagai jaminan.

Demikian juga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember tidak begitu saja mengalirkan pemberian kredit kepada debitur, melainkan harus melalui suatu proses yang harus dilalui oleh kedua belah pihak. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan, dalam pemberian kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (KRETAP), PT. BRI (Persero) Cabang Jember memberikan suatu kemudahan yaitu hanya dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Kenaikan

Pangkat Terakhir, maka seorang Pegawai Negeri dapat memperoleh kredit. Dalam hal pengikatan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan ini sesuai yang diatur dalam SE BI No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 yang menyebutkan bahwa pengikatan jaminan dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun sesuai dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

PT. BRI (Persero) Cabang Jember mensyaratkan adanya Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Kenaikan Pangkat terakhir sebagai jaminan, akan tetapi oleh pihak bank sebenarnya bukan itu yang dianggap sebagai jaminan. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan didalam pemberian KRETAP hanyalah sebagai jaminan tambahan. Sedangkan fungsi dari Surat Keputusan Pengangkatan ini bagi bank adalah untuk mengetahui tingkat kepangkatan Pegawai Negeri tersebut, dimana tingkat kepangkatan erat kaitannya dengan besarnya gaji yang diterima Pegawai Negeri tersebut. Dengan menganalisa kondisi Pegawai Negeri berdasar gaji yang diterima perbulan maka pihak bank dapat mengetahui tingkat kemampuan dan kesanggupan debitur.

Surat Keputusan Pengangkatan juga akan mengikat debitur secara moral agar debitur mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan kembali Surat Keputusan Pengangkatannya. Pihak bank akan mengembalikan Surat Keputusan Pengangkatan ini setelah pelunasan kredit; sehingga mau tidak mau debitur akan melunasi hutangnya. Karena Surat keputusan pengangkatan ini bagi seorang Pegawai Negeri memiliki arti yang sangat penting, terutama yang menyangkut kepegawaian, misalnya untuk keperluan pengurusan kenaikan pangkat, jaminan sosial, maupun pensiun.

Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa Surat Keputusan Pengangkatan dalam perjanjian pemberian kredit tidak mempunyai kekuatan mengikat apapun, hanya pengikatan secara moral terhadap itikad baik Pegawai Negeri tersebut. Hal ini juga didasarkan pada ketentuan didalam Surat Pengakuan Hutang BRI pasal 7 bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada bank asli surat-surat kepegawaian untuk disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman lunas. Jadi Surat

Keputusan pengangkatan itu hanya *disimpan* oleh bank agar tidak disalahgunakan oleh debitur, bukan sebagai jaminan pelunasan kredit.

Yang dianggap sebagai jaminan pokok dalam KRETAP sebenarnya ada 2 macam, yaitu:

1. surat kuasa potong gaji
2. surat pernyataan/ kesanggupan dari bendahara dan kepala dinas untuk memotong gaji

Dengan mendasarkan pada unsur kepercayaan kepada debitur, maka kedua hal diatas telah memberikan kekuatan yang mengikat debitur untuk memenuhi kewajibannya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa KRETAP ini dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang instansinya telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak bank. Perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan semua instansi karena perlu mempertimbangkan bonafiditas dan prospek kedepan instansi tersebut. Dengan adanya surat kuasa potong gaji dan surat pernyataan untuk memotong gaji ini dianggap cukup sebagai jaminan kepercayaan dalam pengembalian kredit. Karena hal ini menyangkut itikad baik Kepala Dinas yang mengizinkan karyawannya untuk mendapatkan kredit bank dan juga nama baik instansi yang bersangkutan.

Dilihat dari keamanannya, KRETAP ini lebih terjamin, karena kecil sekali kemungkinannya seorang Pegawai Negeri melakukan pelanggaran, karena pelaksanaan pelunasan kredit melalui sistem potong gaji secara langsung oleh bendahara atau juru bayar setiap bulannya berdasar surat kuasa potong gaji.

Apabila terjadi permasalahan karena kelalaian debitur, sedang ditempuh jalur kekeluargaan tidak membawa hasil, maka pihak bank dapat memperkarakan permasalahan tersebut ke pengadilan yang berwenang dengan bukti kedua surat pernyataan tersebut. Hal ini karena surat pernyataan tersebut telah dibuat secara jelas dan disetujui oleh pihak yang bersangkutan dengan dibubuhi tanda tangan dan meterai secukupnya sebagai penguat. Akan tetapi sejauh ini belum pernah terjadi di PT. BRI (Persero) Cabang Jember, karena permasalahan yang timbul dapat

diselesaikan secara kekeluargaan. (Wawancara dengan *Account Officer*, 11 Maret 2002).

PT. BRI (Persero) Cabang Jember dalam memberikan kredit Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan lebih menekankan unsur *kepercayaan*, dengan alasan bahwa Surat Keputusan Pengangkatan ini tidak dapat dilelang karena tidak mempunyai nilai ekonomis bagi orang lain. Nilai ekonomis hanya terdapat pada pemilikinya. Kepercayaan tersebut merupakan keyakinan daripada pemberi kredit dalam hal ini PT. BRI (Persero) cabang Jember bahwa prestasi yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali dimasa tertentu yang akan datang sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Hal ini tidak lepas dari ikhtikad baik seorang debitur yang ingin melunasi kreditnya.

Suatu perjanjian bagi para pihak diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan semula pada saat perjanjian itu dibuat. Hal ini berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (R. Subekti, 1985:307).

### **3.3 Upaya Penyelamatan Dan Penyelesaian yang Dilakukan Oleh PT. BRI (Persero) Cabang Jember Jika Terjadi Kredit Macet**

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa adanya jaminan sangat penting bagi pihak bank karena jaminan merupakan pengamanan dalam pemberian kredit. Atau dengan lain kata sebagai kontra prestasi bagi bank yang telah mengeluarkan uang sebagai pinjaman kepada pihak lain.

PT. BRI (Persero) Cabang Jember dalam pemberian kredit mensyaratkan adanya Surat Keputusan Pengangkatan asli sebagai jaminan. Akan tetapi merupakan resiko tersendiri pihak bank karena Surat Keputusan Pengangkatan tidak bisa

dicairkan atau dijual, oleh karena itu bank perlu melakukan upaya-upaya untuk menghindari timbulnya kerugian akibat macetnya pelunasan kredit Pegawai Negeri.

Hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan suatu sebab timbulnya kemacetan dalam pelaksanaan pengembalian kredit di PT. BRI (Persero) Cabang Jember, yaitu:

1. debitur meninggal dunia

Peristiwa ini dapat terjadi kapan saja dalam kehidupan manusia, karena ini bukan kesengajaan dan diluar kehendak manusia (*overmacht*). Keadaan ini dapat menyebabkan adanya kemacetan kredit, oleh karena perlu dilakukan upaya mengantisipasinya sehingga bank tidak menderita kerugian.

2. debitur diberhentikan secara tidak hormat

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1974 Pasal 23 ayat (3), seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- melanggar sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/ janji negeri atau peraturan Pegawai Negeri Sipil
- melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan
- melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945, atau terlibat kegiatan yang menentang negara atau pemerintah.

Dengan diberhentikan dari status kepegawaian ini mengakibatkan seorang Pegawai Negeri akan kehilangan haknya sebagai pegawai salah satunya hak untuk mendapatkan gaji, sehingga apabila ia mempunyai pinjaman pada bank akan dapat menyebabkan macetnya pengembalian kredit.

3. debitur melakukan penunggakan pelunasan hutangnya

Kurang sadarnya debitur dalam melaksanakan kewajiban yaitu dengan melakukan penunggakan pelunasan pembayaran hutangnya. Hal ini sangat merugikan pihak lain, karena dengan adanya penunggakan maka peredaran uang menjadi macet, akibatnya bank tidak dapat membantu pihak lain yang memerlukan kredit.

4. bendahara tidak jujur

Berdasarkan surat kuasa memotong gaji seorang bendahara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan gaji para karyawan yang mempunyai pinjaman di bank untuk kemudian disetorkan secara langsung pada bank. Tetapi karena kurang adanya itikad baik, uang angsuran kredit tersebut tidak disetor pada bank melainkan dipakai sendiri oleh bendahara tersebut, akibatnya terjadi tunggakan kredit yang besar pada bank.

5. debitur dipindahtugaskan/ mutasi

Dalam berdinis seorang debitur dapat dipindah/ dimutasi. Hal ini berakibat gaji debitur ikut pindah, sehingga bendahara tidak bisa lagi memotong gajinya. Akan menjadi resiko bank kalau kepindahan/ mutasi debitur ini tidak diinformasikan dengan jelas.

6. informasi yang salah dari bendahara gaji

Bendahara gaji tidak memberikan keterangan yang benar kepada bank, misalnya untuk menolong debitur maka ia melaporkan bahwa gaji debitur mencukupi untuk mengambil kredit, padahal sebenarnya gaji debitur sudah tidak cukup untuk membiayai angsuran karena sudah dikurangi dengan tunjangan atau untuk mengangsur kredit di tempat lain. (Wawancara dengan *Account Officer*, 12 Maret 2002)

Untuk mengantisipasi hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menjadikan penyebab kemacetan dalam pengembalian pinjaman, mana PT. BRI (Persero) Cabang Jember melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. apabila debitur meninggal dunia

Bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit Pegawai Negeri ini harus diadakan fasilitas asuransi jiwa kredit dengan perusahaan asuransi yang telah diakui bonafiditasnya oleh pihak bank. Dalam pelaksanaannya PT. BRI (Persero) Cabang Jember mengadakan kerja sama dengan PT. Bringin Jiwa Sejahtera (BJS) khusus melayani para Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk para Pegawai Negeri dari militer, bank mengadakan kerjasama dengan Iuran Jasa

kesejahteraan Keluarga (IJK) INKOPPABRI. Walaupun berbeda, keduanya ini mempunyai prosedur dan ketentuan yang sama.

Pelaksanaan kerjasama antar BRI dengan perusahaan asuransi meliputi:

- a. obyek pertanggungan  
yang dipertanggungkan oleh BRI adalah seluruh nasabah kredit (debitur) KRETAP dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan sebesar pokok pinjaman yang tercantum dalam perjanjian kredit ditambah bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu kredit.
  - b. besar premi asuransi  
premi yang harus dibayar adalah sebesar 0,75% dari besar kredit yang diberikan, dengan perimbangan sebesar 0,5% ditanggung oleh pihak bank (BRI) dan 0,25% ditanggung oleh debitur untuk jangka waktu 1-4 tahun. Untuk jangka waktu 5 tahun perimbangan sebesar 0,25% ditanggung oleh BRI dan 0,5% ditanggung debitur. Pembayaran dilaksanakan pada saat realisasi kredit.
  - c. jangka waktu  
waktu pertanggungan mulai berlaku sejak tanggal kredit direalisasikan sampai akhir bulan jatuh tempo kredit tersebut.
  - d. klaim
    - berlakunya hak klaim terhitung sejak tanggal nasabah yang bersangkutan meninggal dunia sampai dengan 6 bulan sesudahnya sepanjang meninggal masih dalam jangka waktu kredit.
    - besarnya kerugian yang diklaim adalah sebesar sisa pinjaman pokok (pokok ditambah bunga) dengan ketentuan maksimal sebesar plafond kredit (pokok mula-mula).
2. apabila debitur diberhentikan sedara tidak hormat
- Langkah-langkah yang dilakukan pihak bank yaitu meminta dengan surat kepada instansi dimana debitur pernah bekerja agar hal-hal yang merupakan hak debitur dan akan diberikan kepadanya diutamakan untuk membayar kredit. Hak

ini misalnya uang TASPEN, tunjangan PHK, uang jaminan dll. Sistem pembayaran yang dilakukan adalah dengan pelunasan maju dan sekaligus lunas.

Apabila hak debitur yang dipergunakan untuk melunasi kredit ini tidak mencukupi, maka pihak bank harus berurusan secara langsung dengan debitur per surat selama 3 kali berturut-turut. Apabila tidak ada prestasi yang dilakukan debitur, maka petugas bank akan mendatangi si debitur secara langsung. Apabila dalam hal ini debitur meninggalkan tempat (pindah) maka pihak bank dapat meminta bantuan dari aparat desa setempat, dengan setiap 6 bulan sekali pihak bank akan mengirim surat tagihan kepada alamat terakhir debitur.

3. debitur melakukan penunggakan

Apabila dalam pelaksanaan pembayaran angsuran terjadi keterlambatan atau tunggakan yang disebabkan karena faktor si debitur sendiri, maka pihak bank dapat menyelesaikan melalui kewenangan Kepala Dinas atau bendahara untuk menegur debitur supaya melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Atau meminta bendahara melakukan upaya lain yaitu dengan cara memotong gaji tambahan/ rapelan gaji atau sejenis yang merupakan haknya sekaligus untuk melunasi denda/ penalty akibat keterlambatan debitur dalam melunasi kreditnya.

4. apabila bendahara tidak jujur

Karena suatu hal, bendahara yang mendapat kuasa memotong gaji justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Upaya bank untuk mengantisipasinya, yaitu:

- a. pihak bank akan melakukan kunjungan ke instansi untuk melakukan klarifikasi penyebab terjadinya kemacetan tersebut. Dalam hal ini bank dapat menemui ketiganya secara langsung baik Kepala Dinas, bendahara maupun si debitur untuk memastikan kebenaran (*cross check*) keterangan yang telah diberikan.
- b. bank akan membuat surat tagihan secara tertulis kepada debitur yang belum membayar angsuran kredit supaya memenuhi kewajibannya. Surat tagihan ini

dibuat dengan tindasan kepada bendahara dan Kepala Dinas. Apabila debitur sudah merasa membayar angsuran kredit, maka ia harus membuat surat pernyataan bahwa ia sudah melakukan pembayaran dan disertai bukti-buktinya, misalnya dari slip gaji akan tertera keterangan potongan gaji dan atau tanda bukti setoran pinjaman.

- c. apabila diketahui kemacetan penyetoran kredit karena perbuatan bendahara, maka bendahara tersebut diminta membuat surat pernyataan atau keterangan yang menyatakan kalau ia telah memakai uang tersebut dengan sepengetahuan Kepala Dinas dan debitur. Kemudian bank akan meminta kesanggupan bendahara tersebut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan membayar tunggakan kredit ditambah denda bunga/ penalty sebesar yang telah dipergunakan. Hal ini dapat dilakukan apabila bendahara ada ditempat.
  - d. apabila dalam hal ini bendahara tersebut tidak berada ditempat/ melarikan diri (lepas tanggung jawab), maka bank akan meminta kepada debitur untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Pihak bank tentunya tidak akan meminta debitur untuk membayar tunggakan secara penuh, tetapi bank akan memberi kebijakan dengan memberikan keringanan, misalnya dengan menghilangkan denda bunga atau sebagian bunga dengan tetap mempertimbangkan keadaan debitur. Sehingga dalam hal ini bank tidak membebankan seluruh kerugian yang timbul kepada debitur, akan tetapi kerugian ini ditanggung bersama.
  - e. apabila semua upaya yang ditempuh mengalami kebuntuan, akhirnya kerugian ditanggung oleh pihak bank sendiri. Akan tetapi hal ini jarang terjadi, karena biasanya debitur bersedia untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.
5. apabila debitur tersebut dipindahtugaskan/ dimutasi

Didalam surat pernyataan, debitur telah setuju untuk menyelesaikan kewajiban dengan mengangsur sesuai kewajiban dan kesepakatan semula, dengan:

- a. menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu sebelum dimutasikan.

- b. menyetor sendiri ke Kanca BRI penerima pelimpahan jika instansi/ perusahaan tempat mutasi belum melakukan pemotongan gaji dan jika Kanca BRI asal (pemberi kredit) maupun Kanca BRI penerima pelimpahan belum selesai dalam menatausahakan kredit atas namanya
- c. memberi informasi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pindah/ mutasi/ alih tugas dan pinjamannya sampai pemotongan angsuran dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dalam hal ini apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban seperti yang tertera diatas, maka pihak bank dapat:

- a. menghubungi instansi tempat debitur dahulu bekerja untuk memperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya tentang keberadaan debitur tersebut.
  - b. Setelah diperoleh informasi, melalui jaringan BRI berkas pinjaman yang ada di Kanca BRI asal akan dipindahkan ke Kanca BRI yang mewakili unit kerja instansi debitur yang bersangkutan
6. apabila ada informasi yang salah dari bendahara gaji

Dalam perjanjian pemberian kredit ada formulir yang menyatakan bahwa debitur tidak mempunyai tunggakan atau pinjaman di tempat lain atau di koperasi. Formulir ini harus dibubuhi tanda tangan oleh bendahara dan Kepala Dinas yang bersangkutan. Karena beban resiko yang besar maka biasanya bendahara akan sungguh-sungguh dalam mengeluarkan surat pernyataan ini dengan mempertimbangkan kebenaran keadaan dan kemampuan debitur. Berarti apabila terjadi penunggakan akibat kecerobohan bendahara maka yang harus bertanggung jawab adalah bendahara yang telah membuat surat pernyataan tersebut.

(Wawancara dengan *Account Officer*, 12 Maret 2002).

Untuk mengkategorikan bahwa telah terjadi kredit macet, pihak bank perlu mengadakan penyelamatan bahkan jika perlu melakukan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga akhirnya bank tidak menderita kerugian.

**a. upaya penyelamatan**

Upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember dalam menyelesaikan kredit macet juga didasarkan pada prinsip 3 R, yaitu (Muhamad Djumhana, 1996:252):

**1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)**

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, termasuk apabila terjadi perubahan besarnya angsuran;

**2. *Restructuring* (Penataan kembali)**

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;

**3. *Reconditioning* (Pensyaratan kembali)**

Yaitu perubahan sebagian atau seluruhnya syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.


Sebelum debitur dinyatakan wanprestasi, pelaksanaan prestasi oleh debitur harus ditagih terlebih dahulu. Debitur harus diperingatkan terlebih dahulu bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Peringatan oleh BRI biasanya secara tertulis. Selain itu pihak bank juga mengadakan kerjasama dengan instansi tempat debitur bekerja untuk meminta informasi yang benar tentang keadaan debitur tersebut. Peringatan atau somasi ini diberikan jika kreditur mengetahui bahwa debitur sebenarnya beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian kredit, hanya karena suatu hal mengakibatkan debitur lalai melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Sebaliknya jika debitur beritikad buruk, maka peringatan tidak perlu lagi diberikan.

**b. Upaya penyelesaian kredit**

Apabila pihak bank berdasarkan pertimbangannya bahwa kredit macet tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara penyelamatan sebagaimana disebutkan diatas dan debitur tetap tidak berubah dari keadaan macet, maka bank akan melakukan upaya penyelesaian dari kredit macet tersebut. Dengan demikian upaya penyelesaian kredit macet tidak selalu berakhir dengan 3 R yaitu *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*.

Upaya penyelesaian kredit macet yang di lakukan oleh BRI yaitu bank akan tetap menahan SK Pengangkatan Pegawai Negeri sampai debitur melunasi semua tunggakannya. Dengan demikian debitur akan tetap berupaya untuk mendapatkan kembali SK Pengangkatan Pegawai Negeri tersebut, karena bagi seorang Pegawai Negeri SK ini memiliki arti penting salah satunya untuk syarat kenaikan pangkat. (Wawancara dengan *Account Officer*, 20 Maret 2002).

Demikianlah uraian mengenai upaya-upaya dari pihak bank untuk mengantisipasi hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan macetnya pengembalian kredit sehingga pihak bank tidak akan menderita kerugian.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kredit Pegawai Negeri Sipil di PT. BRI (Persero) Cabang Jember meliputi tahap permohonan kredit, tahap putusan kredit, tahap realisasi kredit, tahap pengembalian dan pelunasan kredit. Perjanjian kredit tersebut lahir pada saat debitur menandatangani perjanjian kredit. Dengan adanya perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditur dan debitur. Hak dan kewajiban utama adalah kreditur berhak memperoleh kembali kredit yang telah diberikannya kepada debitur sesuai dengan kewajibannya dan debitur berhak mendapatkan pinjaman sesuai dengan tujuannya dengan tetap berkewajiban mengembalikannya sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Dalam pemberian kredit Pegawai Negeri di PT. BRI (Persero) Cabang Jember mensyaratkan asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sebagai jaminan. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri ini sebagai jaminan tambahan yang akan mengikat debitur secara moral, sedangkan jaminan pokoknya adalah mengikat surat kuasa potong gaji dan surat kesanggupan dari bendahara dan kepala dinas untuk memotong gaji. Dalam pemberian kredit ini lebih menekankan unsur kepercayaan bahwa debitur sanggup mengembalikan pinjamannya dan tidak lepas dari itikad baik debitur. Surat keputusan Pengangkatan tersebut tidak bisa dilelang atau dieksekusi karena tidak mempunyai nilai ekonomis terhadap orang lain dan hanya berfungsi pengikatan debitur secara moral agar debitur mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan kembali Surat Keputusan Pengangkatannya.
3. Penyebab timbulnya kredit macet di PT. BRI (Persero) Cabang Jember yaitu: debitur meninggal dunia, debitur diberhentikan secara tidak hormat, debitur

melakukan penunggakan pelunasan utang, bendahara tidak jujur, debitur dipindahtugaskan/ mutasi, informasi yang salah dari bendahara gaji.

Akibat hukum jika terjadi kredit macet adalah apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit, maka kreditur berhak untuk tetap menahan SK Pengangkatan Pegawai Negeri tersebut sampai debitur melunasi semua hutangnya dengan terlebih dahulu memberi peringatan (somasi).

#### 4.2 Saran

Dari kesimpulan yang diambil diatas, maka penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko terutama kredit Pegawai Negeri ini karena hanya berdasar kepercayaan. Oleh karena itu bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlu diadakan pemeriksaan setempat untuk mengetahui keadaan debitur yang sebenarnya.
2. Sebaiknya dalam memberikan kredit lebih ditujukan kepada pemohon yang menggunakan untuk keperluan usaha debitur (kredit produktif) sehingga keamanan pengembalian kredit dari debitur wanprestasi terjadi lebih baik.
3. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih jelas dan khusus mengenai kredit Pegawai Negeri dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan pemberian kredit dapat berjalan lancar dan ada upaya hukum yang dapat dilakukan bank apabila debitur wanprestasi.
4. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mendapat kredit supaya diawasi sebab SK Pengangkatan Pegawai Negeri tidak memberikan jaminan yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasanudin Rahman. 1998. *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar: Legel Officer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 1997. *Hukum Jaminan, hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ronny Hanintijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
- Rozali Abdullah. 1986. *Hukum Kepegawaian*. Yogyakarta: Liberty.
- R. Subekti. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- ..... 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- ..... 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Santosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Thomas Suyatno et.al. 1999. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tje Aman Edy Putra. 1989. *Kredit Perbankan*. Yogyakarta: Liberty.

Wirjono Prodjodikoro. 1992. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya bakti.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Surat Edaran NOSE: S.36-DIR/ RTL/ KR/ 11/2000 tanggal 15 November 2000 tentang penyempurnaan ketentuan Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) dan Surat Edaran NOSE: S.36a-DIR/ RTL/ KR/ 11/ 2000 tanggal 20 Agustus 2000 tentang Revisi dan Penjelasan Surat Edaran Direksi No. S.36-DIR/ RTL/ KR/ 11/ 2000 tentang Penyempurnaan ketentuan Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan tetap.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482

Nomor : 709 /J25.1.1/PP.9/2002  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 27 Pebruari 2002



Yth. **Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA**  
**( Persero ) Cabang Jember**  
di -  
**J e m b e r . -**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : **Fitri Aryanti**

NIM : **98 - 037**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Jl. Kalimantan No.56 Jember**

Keperluan : **Konsultasi mengenai masalah " Analisis Yuridis  
Perjanjian Pemberian Kredit Pegawai Negèri Sipil  
dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan dan  
Akibat Hukumnya jika terjadi Kredit macet di PT.  
BANK RAKYAT INDONESIA(Persero) Cabang Jember."**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan

Skrripsi



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Model 54

KANTOR CABANG

Jalan A. Yani No. 1 Jember Telp. 486482, 486483, 486484, 486485, 483258, 424162, 424026  
Facsimile 486484 Telex No. 31050

Nomer : B.682 -IX/KC/ADK/03/02  
Lamp. : -  
Hal : Pemberitahuan Konsultasi -  
Mhs. an. Fitri Aryanti.

Jember, 22 MAR 2002

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember

di

J e m b e r

Surat Saudara no.709/J25.1.1/PP.9/2002 tgl.27-02-2002.

Memperhatikan Surat Saudara tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa :

- N a m a : Fitri Aryanti
- NIM : 980710101037
- Program : S1 Ilmu Hukum

telah melaksanakan konsultasi mengenai masalah " Analisis Yuridis Perjanjian Pemberian Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan dan Akibat Hukumnya jika terjadi Kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang Jember " pada tanggal 5,11,12 dan 20 Maret 2002.

Demikian pemberitahuan kami agar menjadikan maklum dan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR CABANG JEMBER

  
Sukino WS.

Pemimpin Cabang

I. INFORMASI INSTANSI.

- 1. Nama Instansi : .....
- 2. Bidang Usaha : .....
- 3. Alamat Instansi : ..... Telp. ....

II. INFORMASI PEMOHON

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....

RT..... RW..... Kel..... Telp.....

3. Tempat/Tgl. Lahir : ..... Tgl..... Bln..... Th..... Usia..... Th.

4. No. KTP / SIM \*) : .....

5. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita

6. Kewarganegaraan :  W N I  W N A

7. Status Tempat Tinggal :  Rumah Sendiri  Milik Keluarga  Rumah Dinas

Sewa/kontrak  Kost  Lainnya

8. Lama Tinggal : ..... Th..... Bln.....

9. Status :  Kawin  Belum Kawin  Cerai

10. Juml. Tanggungan : ..... Orang

11. Pendidikan terakhir :  SD/SMP/SLTA  Diploma  Universitas

12. Suami / Istri \*) : .....

- Nama : .....

- Pekerjaan : .....

13. Umur pensiun : ..... Th.

13. Alamat lain yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat :

Nama : ..... Alamat : .....

RT..... RW..... Kel..... Telp.....

III. INFORMASI PEKERJAAN

1. Jabatan : ..... Golongan/Pangkat : .....

2. Unit Kerja / Bagian : .....

3. Lama Bekerja : ..... Th..... Bln.....

4. Status Kepegawaian :  Peg. Tetap  Peg. Sementara  Peg. Kontrak  Lainnya

5. Pekerjaan Lainnya : .....

IV. LAMPIRAN DATA/DOKUMEN PENDUKUNG

- |   |                          |     |                          |       |                          |     |
|---|--------------------------|-----|--------------------------|-------|--------------------------|-----|
| 1. SK Pengangkatan sbg. Peg. Tetap SK. Calon Peg.   | <input type="checkbox"/> | Ada | <input type="checkbox"/> | Tidak | <input type="checkbox"/> | Ada |
| 2. SK Kenaikan Pangkat Terakhir Taspen, Karpeg.   | <input type="checkbox"/> |     | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |     |
| 3. Fotocopy KTP & Photo Suami/Istri & KK  | <input type="checkbox"/> |     | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |     |
| 4. Srt Kuasa Potong Gaji (P.J.05) / Srt Kuasa Pelimpahan Gaji dan Srt Kesanggupan Juru Bayar utk. memotong Gaji | <input type="checkbox"/> |     | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |     |
| 5. Surat keterangan Gaji terakhir dan rekomendasi atasan  | <input type="checkbox"/> |     | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |     |
| 6. Lainnya (sebutkan jika ada)  | <input type="checkbox"/> |     | <input type="checkbox"/> |       | <input type="checkbox"/> |     |

V. INFORMASI PERMOHONAN dan TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT

- 1. Permohonan Kredit yang ke .....
- 2. Jumlah permohonan Kredit : Rp..... (.....)
- 3. Jangka waktu Kredit : ..... Bulan
- 4. Keperluan / Tujuan Penggunaan Kredit :  Pembelian Alat RT  Biaya Pendidikan  Pembelian Kendaraan  Biaya Pengobatan  Lain-lain (sebutkan) .....

VI. INFORMASI KEUANGAN

- Gaji Tetap per Bulan Rp. ....
- Potongan2 per bulan Rp. ....
- Gaji bersih (Take Home Pay) per bulan Rp. ....
- Pengeluaran per Bulan : Rp. ....  
(Biaya Rumah Tangga, Sekolah, Lain-lain)
- Sisa Gaji per bulan Rp. ....
- Penghasilan tetap lainnya diluar gaji per Bulan Rp. ....
- Penghasilan Bersih per Bulan Rp. ....

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa :

- Semua data dan informasi dalam permohonan ini lengkap dan benar, serta memberi kuasa kepada BRI untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh BRI.
- BRI berhak menolak permohonan ini dan tidak berkewajiban memberikan alasan penolakan.
- Apabila kredit direalisasikan dan dikemudian hari karena sesuatu hal baik disengaja maupun tidak ternyata fasilitas Kretap atas nama saya menunggak, maka saya tidak keberatan BRI memberikan informasi kepada atasan langsung/tidak langsung serta kepada semua pihak terkait lainnya guna penyelesaian pinjaman atas nama saya tersebut.

Mengetahui,

Pimpinan/Kepala Instansi

Tanda tangan pemohon,



**KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI  
PINJAMAN / TANGGUNGAN LAIN**

Sehubungan dengan Permohonan Pinjaman kepada  
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember atas :

Nama :  
Alamat :  
Intansi :

Dengan ini kami selaku Bendahara / Juru bayar Gaji menerangkan bahwa nama tersebut diatas benar-benar tidak mempunyai pinjaman di Bank Lain ( Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Jatim ) maupun Koperasi.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan harap menjadikan maklum.

Jember, .....

Bendahara / Juru Bayar

MENGETAHUI  
Kepala,

.....

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini kami menyatakan dan merekomendasi permohonan pinjaman pegawai sebagai berikut :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Pangkat/Jbt. : .....  
Alamat Rumah : .....

Kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember dan menjamin kepastian pengembaliannya serta mengizinkan Pihak BRI untuk menghubungi Instansi/atasannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,  
Kepala/Pimpinan Kantor  
.....

\_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat Instansi/Perusahaan :

Adalah merupakan debitur Kredit Karyawan Berpenghasilan Tetap (KRETAP) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Apabila saya, atas kehendak sendiri atau karena dinas ditugaskan untuk pindah/ mutasi/ alih tugas, maka saya bersedia untuk :

- a. Melunasi sisa pinjaman Kretap seluruhnya sebelum dilaksanakan pindah/ mutasi/ alih tugas tersebut dilaksanakan, atau
- b. Tetap akan menyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kewajiban dengan angsuran sesuai kesepakatan semula serta :
  - b.1. Menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu (jika ada) sebelum dimutasikan.
  - b.2. Aktif dan berinisiatif untuk menyetorkan sendiri ke Kanca BRI penerima pelimpahan jika instansi/perusahaan tempat mutasi belum melakukan pemotongan gaji saya dan jika Kanca BRI asal (pemberi kredit) maupun Kanca BRI penerima pelimpahan belum selesai dalam menatausahakan kredit atas nama saya.
  - b.3. Aktif dan berinisiatif dalam memberikan informasi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pindah / mutasi / alih tugas dan pinjaman saya sampai pemotongan angsuran dapat berjalan sesuai ketentuan.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila secara sengaja saya tidak mengikuti pernyataan dalam surat ini saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum dan bank yang berlaku.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

( ..... )

SURAT PERNYATAAN/KESANGSUPAN

NO :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala / Pemimpin / Komandan  
..... dengan  
ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pekerjaan/Pangkat :  
Alamat :

adalah benar-benar pegawai dengan status Pegawai Tetap pada :  
..... dan  
selanjutnya:

1. Pihak kami tidak menaruh keberatan bila pegawai ybs. meminjam uang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
2. Atas jumlah pinjaman uang yang diterima pegawai ybs. kami bersedia langsung memotong gaji/penghasilan ybs. sesuai Surat Kuasa Memotong Gaji Model PJ-05 terlampir, setiap bulannya untuk disetorkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai angsuran/pelunasan pinjaman dimaksud.
3. Penghasilan dan perincian gaji pegawai tersebut setiap bulannya kami lampirkan.
4. Sesuai dengan sisa gaji pegawai ybs, setelah dilakukan pemotongan-pemotongan (take home pay), maka kami setuju pada pegawai ybs. dapat diberikan pinjaman uang dengan angsuran per bulan paling tinggi 50% x THP yaitu sebesar Rp .....,-  
( ..... ).
5. Apabila dalam pelaksanaan pembayaran angsuran terjadi keterlambatan/tunggakan yang disebabkan kelalaian kami dalam memotong angsuran pegawai ybs. maka kami bersedia menyelesaikannya dengan cara memotong gaji tambahan/rapel gaji atau sejenis yang merupakan haknya dan sekaligus dilunasi berikut denda/penaltynya.
6. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai ybs. maka atas tunjangan PHK-nya, kami bersedia untuk lebih dulu memperhitungkan sisa pinjaman pegawai ybs. kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai pembayaran/pelunasan maju dan sekaligus lunas.

.....

Mengetahui/Menyetujui

Bendaharawan/Juru Bayar Gaji

Materai Rp. 6.000,-

( ..... )

( ..... )



KEPADA

.....  
.....

No. / / .....

**INFORMASI KREDIT SECARA INTERN**

Minta informasi atas nasabah / calon nasabah dibawah ini

1. Nama : .....

Alamat : .....

Usaha : .....

2. Nama : .....

Alamat : .....

Usaha : .....

dalah :

Bukan nasabah kami / tidak tersedia keterangan pada kami

Bekas nasabah kredit ..... dengan  
keterangan .....


Nasabah kredit yang sedang menikmati fasilitas :

Kredit : ..... sebesar Rp. ....

saldo tanggal ..... sebesar Rp. ....

dengan kolektibilitas : Lancar / Tidak Lancar / Macet

Tersedia keterangan lain : .....



.....  
BANK RAKYAT INDONESIA  
CABANG JEMBER

MBERI INFORMASI

MA :

NTOR:

No Rekening :  
 Nama Nasabah :  
 Alamat :

**KWITANSI**


URAIAN		JUMLAH
Jumlah Pinjaman	Rp.	
Potongan	:	
Provisi	: Rp.	
Meterai	: Rp.	
Percetakan	: Rp.	
	Rp.	Rp.
<b>Terbilang :</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>

Cara Pembayaran : × Rp.  
 Angsuran Ke I :

Lunas :

\_\_\_\_\_ PETUGAS LOKET \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIFIAT OLEH \_\_\_\_\_

....., 19.....





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Digital Repository Universitas Jember

No. Rekening :  
No. Loker :  
Jangka Angsuran :

### BUKTI TANDA TERIMA ANGSURAN PINJAMAN

Nama Peminjam :  
No. Dapem / Karip :  
Pekerjaan :  
No. Buku / S.K :  
Besaran Angsuran :  
Denda / Restitusi :  
Total Angsuran :  
Angsuran Ke / Bulan :

INSTANSI /  
PERUSAHAAN

..... 20 .....  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

CATATAN: Simpanlah baik2 dan setiap kali berhubungan dengan BKI harap Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman ini diperlihatkan.



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET  
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) CABANG JEMBER**

